

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan). Makna keberkahan dalam zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat.¹

Menurut istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.²

Infak dari segi bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang) untuk kepentingan sesuatu.

Secara istilah infak merupakan mengeluarkan sebagian dari harta atau

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 376.

² Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 12.

pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam.³

Shadaqah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Secara umum shadaqah artinya pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nishab*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah.⁴

Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu pilar investasi sosial Islam bagi perbaikan nasib kaum dhuafa serta merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan agama Islam untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana pada ayat berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (QS. Al-Baqarah: 43)⁵

³ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 173.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 13-15.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2011), 8.

b. QS. Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah: 277)⁶

c. QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)⁷

Infak dan shadaqah sangat diajurkan dalam syariat Islam,

sebagaimana pada ayat berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut

⁶Ibid., 48.

⁷Ibid., 204.

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS. Al-Baqarah: 262)⁸

3. Hikmah Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *Khalik*, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di berikanNya. Dengan demikian ZIS mengandung makna transendental dan horizontal, diantara hikmah ZIS antara lain:⁹

- a. Mensyukuri karunia Allah membersihkan dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang mendorong pada hal-hal negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat, infak dan shadaqah dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan
- c. Menginvestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Melalui *syariat* zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik
- d. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan ZIS yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan

⁸Ibid., 45.

⁹Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),12.

e. ZIS sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

ZIS adalah faktor terbesar untuk memerangi kemiskinan dan kefakiran yang menjadi dasar dari segala melapetaka baik perorangan ataupun masyarakat. Kefakiran adalah pokok segala bencana, pokok kebencian orang, menjadi sumber tindak kejahatan dan buruk sangka karena kesenjangan sosial. Hikmah ini akan kembali pada pribadi dan harta pemberi zakat, infak dan shadaqah tersebut serta juga untuk merealisasikan keimanan, menyebarkan risalah Islam dan menyucikan segala kesulitannya.¹⁰

Dari pemaparan di atas ajaran zakat, infak dan shadaqah telah menghidupkan perasaan cinta mencintai dan hidup sama rasa di antara fakir miskin dengan orang-orang kaya yang membentuk seluruh dunia Islam disatukan di bawah naungan satu rumah tangga, dimana orang-orang kaya membimbing orang-orang fakir miskin, melapangkan kesempitannya dan mengurangi golongan peminta-minta dalam kalangan mereka dan ditimbulkan semangat gotong royong serta saling menolong.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), 131.

B. Distribusi Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara *terminologi* distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹¹

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 269.

kepemilikan serta memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.¹²

Pengertian distribusi atau sirkulasi dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap nilai-nilai dasar al-Quran, untuk mencari esensi makna dengan penelaahan terhadap ayat yang menggunakan kata *daulat* dalam berbagai bentuk, sebagaimana dalam ayat berikut ini:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: ayat 7)¹³

Kata *daulat* tersusun atas huruf *dal waw* dan *lam*, secara bahasa

berarti berputar, berpindah, bergilir. Sedangkan dalam istilah, arti kata *daulat* adalah perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.¹⁴

¹² Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), 185.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir*, 547.

¹⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 46-47.

Ajaran Islam tidak membenarkan kekayaan dan harta pada seorang atau sekelompok orang kaya (kapitalis). Islam melarang hal itu dilakukan karena kekuatan yang terpusat akan mengendalikan kehidupan banyak orang, menjadi penentu harga barang, dan menjadi pengatur kehidupan manusia.¹⁵

2. Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

Pendistribusian ZIS adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah yang diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahiq* sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian ZIS dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana ZIS untuk kegiatan produktif. Upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (*mustahiq*) ke yang lebih tinggi (*muzakki*).

Pendayagunaan ZIS akan menjadi efektif jika pengelolaannya dilakukan secara efektif tidak hanya sekedar bersifat jangka pendek. Artinya pendayagunaan ZIS tidak hanya dilakukan untuk kegiatan konsumtif dan ketika waktu-waktu tertentu, tetapi dilakukan sepanjang waktu dan didayagunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif tanpa melupakan aspek konsumtifnya. Pendayagunaan ZIS yang dilakukan secara efektif akan berdampak baik terhadap masyarakat karena tujuan ZIS tercapai. Tujuan

¹⁵ Ibid., 48.

ZIS adalah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Pendistribusian ZIS perlu memperhatikan skala prioritas, yakni dengan mendahulukan kelompok *mustahiq* yang paling memerlukan. Kelompok *mustahiq* yang menjadi skala prioritas adalah fakir dan miskin dalam pendistribusian ZIS.¹⁷

ZIS adalah poros dan pusat keuangan Islam. ZIS dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi ZIS mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.

Salah satu syarat bagi keberhasilan ZIS dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga ZIS tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah ZIS yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

¹⁶ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 5.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2013), 154-155.

Zakat, infak dan shadaqah didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu:¹⁸

a. Model Konsumtif

Diantara model pendistribusian konsumtif adalah:

- 1) Bantuan pangan, pakaian dan tempat tinggal
- 2) Bantuan Pendidikan
 - a) Mendirikan dan membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana ketrampilan
 - c) Membangun perpustakaan
 - d) Beasiswa
- 3) Sarana Kesehatan
 - a) Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin
 - b) Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin
- 4) Sarana Sosial
 - a) Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia
 - b) Membangun rumah singgah bagi gelandangan
 - c) Membangun rumah bagi penderita disabilitas.

b. Model Produktif

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok *mustahiq* dalam bentuk zakat konsumtif terpenuhi. Pendayagunaan ZIS untuk kegiatan

¹⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 83.

produktif dalam rangka menangani kelompok fakir dan miskin dalam meningkatkan kualitas umat.¹⁹ Dana zakat, infak dan shadaqah untuk kegiatan produktif mempunyai nilai lebih dibandingkan untuk konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan *mustahiq*. Dengan pola produktif ini dapat mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*, karena dengan modal usaha yang dimiliki seorang *mustahiq* dapat mengembangkannya dan apabila berhasil maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat.²⁰

Prosedur pendayagunaan ZIS dapat dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- 2) Hasil pendataan kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* khususnya fakir dan miskin
- 3) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya untuk prosedur pendayagunaan ZIS untuk usaha produktif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan pengawasan.²¹

¹⁹Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010), 25.

²⁰Furqon, *Manajemen*, 85.

²¹Rofiq, *Kompilasi*, 25.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh *amil*. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan dana ZIS. Jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari *amil* (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang melarat akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menjadi *muzakki* bukan lagi *mustahiq*.

3. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi ZIS adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi ZIS terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana ZIS berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat, infak dan shadaqah berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan

memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini ZIS merupakan bukti kepedulian sosial.²²

Kemandirian *mustahiq* juga menjadi tujuan setiap lembaga zakat, karena dengan menanamkan kemandirian ZIS tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek saja, tetapi lebih untuk kebutuhan produktif yang bersifat jangka panjang. Pendistribusian ZIS secara konsumtif hanya akan membantu *mustahiq* dalam jangka pendek. Namun, apabila ZIS didistribusikan untuk memiliki manfaat yang lebih panjang bagi *mustahiq*, maka dapat diberikan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.²³

Allah SWT menerangkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima dana zakat, infak dan shadaqah.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60)²⁴

²²Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 9.

²³Sudirman, *Zakat*, 5.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir*, 197.

- a. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. *Amil Zakat* adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. *Muallaf* adalah orang kafir yang dalam harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. *Riqab* (budak) adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.
- f. *Gharimin* (orang yang berhutang) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya.
- g. *Fi Sabilillah* adalah untuk keperluan pertahanan dan perjuangan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin, mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

h. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan atau kehabisan ongkos dalam perjalannannya.²⁵

C. Produktivitas Usaha

1. Pengertian Produktivitas Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produktivitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.²⁶ Pengertian produktivitas pada umumnya lebih dikaitkan dengan pandangan produksi dan ekonomi, sering pula dikaitkan dengan pandangan sosiologi. Tidak dapat diingkari bahwa pada akhirnya apapun yang dihasilkan melalui kegiatan organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk tenaga kerja itu sendiri.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu.²⁷ Hughes dan Kapoor, menjelaskan bahwa definisi usaha yaitu suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁸

²⁵Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jatim 2011), 86-96.

²⁶Meity Taqdir Qodratillah, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 428.

²⁷*Ibid.*, 653.

²⁸Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 35.

Dikutip oleh Handoko mengatakan bahwa definisi produktivitas usaha adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produktif. Pada teori, sering mudah untuk mengukur hubungan ini sebagai rasio keluaran dan rasio masukan.²⁹ Pentingnya arti produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan nasional telah disadari secara universal. Tidak ada jenis kegiatan manusia yang tidak mendapatkan keuntungan dari produktivitas yang ditingkatkan sebagai kekuatan untuk menghasilkan lebih banyak barang-barang maupun jasa.³⁰ Produktivitas usaha merupakan hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran kegiatan individu untuk melakukan sesuatu guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya dengan bekerja dan tidak membiarkan waktunya terbuang percuma. Allah hanya akan melihat dan mempertimbangkan hasil kerja manusia, karena itu bekerja secara produktif merupakan amanat ajaran Islam, Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 109:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ١٠٩

²⁹Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 218.

³⁰Ibid., 9.

Artinya:

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaanNya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. At-Taubah ayat 109)³¹

Isyarat tentang amal saleh banyak dijumpai dalam al-Quran, karena itu Islam merupakan agama amal yang mendorong umatnya untuk kreatif dan produktif. Apabila kita memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam di dalamnya terkandung dorongan untuk hidup secara produktif. Seseorang dapat melakukan pekerjaan produktif misalnya beternak ayam kampung, berdagang, mulai kecil-kecilan sampai nanti menjadi besar ini dapat dipelajari secara tekun.³²

Dua aspek penting dalam produktivitas yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan seberapa baik berbagai masukan dikombinasikan atau bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Ini merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak dari jumlah masukan yang paling minimum. Ini berarti bagaimana mencapai suatu tingkat volume masukan tertentu dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan suatu kenyataan apakah hasil-hasil yang diharapkan atau tingkat keluaran itu dapat dicapai atau tidak.³³

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir*, 205.

³²Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 172.

³³Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 219.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Heidrajrachman (1987: 117) menjelaskan faktor-faktor utama yang memberikan pengaruh pada produktivitas. Faktor yang berpengaruh secara langsung pada produktivitas adalah pengembangan teknologi, bahan baku dan prestasi kerja pada pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor yang berpengaruh tidak langsung (faktor lingkungan) meliputi:³⁴

- a. Faktor kemampuan kerja yang dipengaruhi oleh ketrampilan dan pengetahuan pekerja
- b. Faktor motivasi memberi pengaruh langsung pada prestasi kerja pekerja
- c. Kondisi sosial pekerja, mendapatkan pengaruh dari keadaan organisasi baik yang formal maupun non formal
- d. Kebutuhan individu pekerja, sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pada umumnya, situasi individu pekerja, aktivitas di luar pekerjaan, persepsinya terhadap situasi, tingkat aspirasi, latar belakang budayanya dan latar belakang pengalamannya
- e. Kondisi fisik pekerja yang berpengaruh pada motivasi kerjanya, banyak ditentukan oleh tata letak, sistem penerangan temperatur udara, sistem ventilisasi, waktu istirahat, sistem keamanan serta musik pengantar kerja yang mungkin ada di tempat kerjanya.

³⁴Ibid., 222.

3. Pengukuran Produktivitas

Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Oleh karena itu, setiap individu maupun perusahaan untuk mencapai produktivitas yang tinggi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya melalui perbaikan alat dan peningkatan sumber daya manusia.³⁵

Produktivitas menunjukkan kegunaannya dalam membantu mengevaluasi usaha dengan membandingkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda untuk menentukan prioritas kebijakan bantuan dan menentukan tingkat pertumbuhan suatu sektor atau ekonomi.³⁶ Menurut Mulyadi, pengukuran produktivitas untuk satu masukan pada suatu saat disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran diukur dalam bentuk antara keluaran dengan masukan yaitu dalam bentuk rupiah, maka rasio produktivitas yang dihasilkan berupa ukuran produktivitas finansial.³⁷

³⁵Ibid., 223.

³⁷Sinungan, *Produktivitas*, 21.

³⁸Ibid., 9.